



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.KPG.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ELISABETH HANA LODIA WATIMENA-BOESDAY, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Griyo Mapan Sentosa Blok AH 28, RT/RW : 002/004, Kelurahan Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo- Jawa Timur, dan Alamat di Kupang : Jln. Gong No.6, RT.002 / RW.001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang selanjutnya disebut : Penggugat I;
2. ENDANG HERAWATY BASUNDHARI, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan. Wairinding Blok.IV No.7 Perumnas, RT.011 / RW.004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat II;
3. ENDANG HIMAWATY ESTY DEWY, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan. Sasando No.31, RT.008 / RW.003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat III;
4. BAMBANG HARYO BASUNDHORO, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan. Pahlawan No.46, RT.002 / RW.001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat IV;
5. ENDANG RESPATY RATIH DEWANTY, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan. Belimbing, RT.013 / RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat V;
6. ENDANG PRAHASTY HARSUBRANTI, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan. Kakaktua No.26, RT.003 / RW.002, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat VI;
7. BAMBANG HARYO BASUSATYO, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan. Gong No.6, RT.002 / RW.001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Penggugat VII;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BAMBANG HARYO BASUSENO, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Raya Ba'a Pantai Baru, RT.009 / RW.003, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dan alamat di Kupang : Jln. Wairinding Blok.IV No.7 Perumnas, RT.011 / RW.004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang selanjutnya disebut : Penggugat VIII;
9. HIMAWAN SUHARDJO, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat Asrama Gegana Kelapa Dua Depok, RT.001 / RW.006, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis-Depok Jawa Barat, dan Alamat di Kupang : Jalan Wairinding Blok.IV No.7 Perumnas, RT.011/RW.004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang yang selanjutnya disebut : Penggugat IX;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : MARTHEN MAURE, SH Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Farmasi, RT. 011 / RW. 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 18 Februari 2016 di bawah Register Nomor : 84/PDT / LGS/K/2016/PN-KPG;

M E L A W A N

1. ARNOLDUS W. BERMIHU, Umur Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT. 008 RW. 003 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut: Tergugat I;
2. WELLY WELLFAART, Umur Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.008/RW.003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut: Tergugat II;
3. SAUL KEMANG, Umur Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.013 / RW.004. Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut: Tergugat III;
4. RUDOLF BELEH, Umur Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.013/ RW.004, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Tergugat IV;
5. ABRAHAM BOESDAY, Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 002 /RW. 001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut : Turut Tergugat I;
6. RISKY JHONSTRIADI BOESDAY, Umur 29 Tahun, Pekerjaan swasta, Alamat RT.002/RW.001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut : Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MAYANG BOESDAY, Umur 33 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat RT.014 / RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut : Turut Tergugat III;
8. Pemerintah RI cq Menteri Kementrian Aggraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang, yang berkedudukan dahulu di Jalan Basuki Rahmat No.1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan sekarang di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut: Turut Tergugat IV.

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV diwakili Kuasanya : ABDUL WAHAB, SH dan YACOBA Y. S. SIUBELAN, SH Advokad/Pengacara Kantor Hukum ABDUL WAHAB, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Alhadad RT 25 RW 5 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 21 April 2016 di bawah Register Nomor :174/PDT / LGS/K/2016/PN-KPG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Register Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah/kakek para Penggugat yang bernama ZADRAK HENDRIK BOESDAY (Alm) telah kawin dengan : APLONIA BOESDAY-SODER pada tahun 1940 dan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh tiga orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang bernama JONAS KOTJI SIMON ELIAS BOESDAY (Alm) dan dua orang anak perempuan yaitu masing-masing bernama : ANIKA ENGELINA BOESDAY (Alm) dan ELISABETH HANA LODIA WATIMENA-BOESDAY (Penggugat I);
2. Bahwa anak laki-laki dari ZADRAK HENDRIK BOESDAY (Alm) yaitu JONAS KOTJI SIMON ELIAS BOESDAY (Alm) tersebut di atas telah kawin dengan YOHANA RIHI dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan tiga orang anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu : 1. ABRAHAM BOESDAY (turut Tergugat I), 2. RISKY JHONSTRIADI BOESDAY (turut Tergugat II), 3. MAYANG BOESDAY (turut Tergugat III);
3. Bahwa sedangkan anak perempuan dari ZADRAK HENDRIK BOESDAY (Alm) yaitu ANIKA ANGELINA BOESDAY (Alm) tersebut di atas menikah dengan RADEN SUHARDJO dan telah melahirkan delapan orang anak yaitu 1. ENDANG HERAWATY BASUNDHARI (Penggugat: II), 2. ENDANG HIMAWATY ESTY DEWY (Penggugat : III), 3. BAMBANG HARYO BASUNDHORO (Penggugat : IV), 4. ENDANG RESPATY RATIH DEWANTY (Penggugat : V), 5. ENDANG PRAHASTY HARSUBRANTI (Penggugat : VI), 6. BAMBANG HARYO BASUSATYO (Penggugat : VII), 7. BAMBANG HARYO BASUSENO (Penggugat : VIII), 8. HIMAWAN SUHARDJO (Penggugat : IX);
4. Bahwa dahulu ayah / kakek para Penggugat tersebut (ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm) telah memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 12.585 m² dengan batas-batas :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Wily Welfrat dan Chr D. Bissilisin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Arnolus W. Bermihu;
 - Sebelah utara berbatas dengan G. Brand dan J. Brand, dan A. Saubaki – Nalle;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Y. Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu, alm, Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho, alm;
- yang selanjutnya disebut : Tanah Sengketa;
5. Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu merupakan kebun tetap milik ayah/ kekek para Penggugat yaitu ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm yang biasanya diolah secara terus-menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, ubi-ubian, kacang tanah, dan lain-lain;
6. Bahwa ketika ayah / kakek para Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut, maka oleh Tergugat I bersama Ibu kandung Tergugat I yang bernama YAKOBA BERMIHU-BOESDAY meminta kepada ZADRAK HENDRIK BOESDAY untuk membuat rumah dan sekaligus menjaga tanah sengketa dalam status sebagai hak pakai. Oleh karena itu, maka oleh ayah / kakek para Penggugat tersebut mengizinkan Tergugat I bersama Ibu kandungnya membangun satu unit rumah darurat beratap daun di atas tanah sengketa dan selanjutnya Tergugat I dan ibu kandungnya tinggal di atas tanah sengketa dan ikut mengolah tanah sengketa tersebut dengan cara menanam jagung, ubi, kacang tanah, dan lain-lain;
7. Bahwa kemudian pada tahun 1973 oleh Tergugat I datang menawarkan diri kepada ayah / kakek para Penggugat (SADRAK HENDRIK BOESDAY, alm)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus sertifikat atas tanah sengketa tersebut untuk dan atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm tersebut sebagai pemilik.

8. Bahwa ternyata pada saat pengurusan penerbitan sertifikat oleh Tergugat I justru bukan seluruh tanah milik ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm (tanah sengketa) diterbitkan dalam satu sertifikat untuk dan atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm sesuai kesepakatan antara ayah/kakek para Penggugat tersebut dengan Tergugat I tersebut, namun oleh Tergugat I berupaya dengan etiket buruk telah mengurus kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat kepada pihak agraria / Badan Pertanahan (turut Tergugat IV) dengan cara seolah-olah tanah sengketa dipecahkan / dibagi dua bagian yaitu sebagian tanah sengketa telah diurus penerbitan sertifikat lebih dahulu dan bagian tanah tersebut diterbitkan atas nama SADRAK HENDRIK BOESDAY, alm yaitu sertifikat hak milik No.17 yang seluas 10.212 M² tertanggal 3 Maret 1986, dan sedangkan sisa / sebagian tanah tersebut ternyata dengan cara itikat buruk telah diklaim oleh Tergugat I seolah-olah tanah sisa tersebut merupakan hak Tergugat I dan dengan cara mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tidak secara serentak/secara bersama-sama dengan sertifikat milik No.17 tersebut. Dan perbuatan Tergugat I tersebut, ternyata baru mengajukan permohonan kepada pihak agraria (turut Tergugat IV). Oleh karena itu, maka oleh pihak agraria/Badan Pertanahan telah menerbitkan sertifikat atas sebagian dari tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat I yaitu sertifikat hak milik No. 43 tertanggal 12 Juli 1989 yang seluas 2.373 M². Dan perlu ditegaskan bahwa semua perbuatan Tergugat I tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan/izin dari ayah/kakek para Penggugat yaitu SADRAK HENDRIK BOESDAY, alm maupun para Penggugat sebagai pihak ahli waris yang berhak;
9. Bahwa ternyata pada bagian tanah sengketa sebagaimana dimaksud menurut sertifikat hak milik No. 43 tersebut, justru oleh Tergugat I telah melakukan kegiatan yaitu membangun satu rumah tinggal status permanen, pagar tembok, kolam ikan, penggalian 1 unit sumur, dan beberapa kuburan keluarga Tergugat I. Dan selain kegiatan tersebut ternyata Tergugat I tersebut telah menanam di atas bagian tanah sengketa tersebut yaitu : pohon pisang, pohon mangga, pohon kelapa, pohon jambu, pohon sirsak, dan pohon jeruk;
10. Bahwa Sertifikat No.43 tertanggal 12 Juli 1989 atas nama Tergugat I tersebut merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Turut Tergugat IV, dan menurut hemat Penggugat bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan mekanisme dalam proses penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan tanpa suatu penelitian yang objektif dan prosedural, hal mana dapat dibuktikan melalui kehadiran Tergugat I atas tanah sengketa seharusnya hanya untuk mejaga tanah sengketa dan bukan untuk memiliki

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pihak pertanahan Kota Kupang harus ikut bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum cukup beralasan kepada pihak Pertanahan/ Turut Tergugat IV harus dihukum untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang memutuskan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat I sebagai pemegangnya. Dan selanjutnya kepada Turut Tergugat IV harus bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan pembatalan dan/atau tidak-tidaknya dilakukan pemisahan atas sertifikat tersebut untuk dan atas nama para Penggugat;

11. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat hak milik No. 43 atas nama Tergugat I atas sebagian dari tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah/kakek para Penggugat yaitu ZADRAK HENDRIK BOESDAY (alm), maka sudah cukup beralasan menurut hukum untuk dikatakan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak. Dan karena itu menurut hukum bahwa sertifikat tersebut harus batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat I sebagai pemegangnya;
12. Bahwa sebagai suatu bukti petunjuk bahwa pengurusan sertifikat atas tanah sengketa tersebut sudah dipastikan bahwa dilakukan oleh Tergugat I tersebut, ialah ternyata setelah ayah/kakek para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1992, justru sertifikat atas bagian tanah sengketa yang atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm masih berada di tangan Tergugat I, dan oleh para Penggugat telah meminta sertifikat tersebut dengan cara berulang kali, namun Tergugat I menunjukan sikap yang berbelit-belit untuk tidak menyerahkan sertifikat tersebut, namun setelah didesak dengan maksud akan segera melaporkan tindakan Tergugat I sebagai perbuatan pidana penggelapan kepada pihak kepolisian, maka pada akhirnya dengan cara terpaksa pada tahun 2005 oleh Tergugat I menyerahkan sertifikat (sertifikat No. 17) tersebut yang dahulu atas nama ayah / kakek para Penggugat tersebut kepada Penggugat I;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah berupaya untuk menguasai sebagian dari tanah sengketa dengan cara menerbitkan sertifikat No. 43 atas nama Tergugat I adalah perbuatan bertentangan dengan hukum, maka bagian tanah sengketa yang tersebut dalam sertifikat atas nama Tergugat I tersebut adalah merupakan bagian dari tanah warisan dari ayah/kakek para Penggugat yaitu ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm dan harus jatuh kepada para Penggugat / turut Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris yang berhak;
14. Bahwa setelah ayah/kakek para Penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 1992, maka berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 01 Desember 2005 yaitu surat keterangan tentang penunjukan para Penggugat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat I, II, dan III sebagai ahli waris / ahli waris pengganti, maka pada tahun 2005 para Penggugat/Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan permohonan kepada pihak Pertanahan Kota Kupang (turut Tergugat IV) untuk dilakukan proses balik nama atas bagian tanah sengketa yang tersebut dalam sertifikat No. 17 yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm menjadi atas nama para Penggugat/turut Tergugat I, II dan III sebagai hak bersama atas tanah sengketa tersebut sebagai tanah warisan dari ayah/kakek tersebut. Dan ternyata permohonan tersebut telah dikabulkan oleh pihak Pertanahan Kota Kupang (turut Tergugat IV), dan hal mana telah terbukti dalam sertifikat hak milik No. 17 yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm ternyata sekarang telah menjadi atas nama para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III sebagai para ahli waris yang berhak/pihak pemilik / hak milik bersama atas tanah tersebut;

15. Bahwa ternyata selain perbuatan Tergugat I dengan etiket buruk mengurus sertifikat atas sebagian dari tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ternyata Tergugat I tersebut telah melakukan perbuatan penyerobotan atas bagian tanah sengketa yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm sesuai sertifikat hak milik No. 17 dan beberapa perbuatan Tergugat I tersebut selain yang telah dilakukan di atas bagian tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No. 43 tersebut, ternyata Tergugat I telah melakukan kegiatan yang sifatnya sangat meresahkan para Penggugat yaitu tindakan yang mengklaim, menguasai, mempertahankan bagian tanah sengketa tersebut dalam sertifikat yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm dan kini telah dibalik nama atas nama para Penggugat / turut Tergugat I, II dan III dengan cara-cara yaitu : telah membuat kandang babi, membuat kandang kambing, membuat kandang ayam / bebek, membuat kolam ikan, bak penampung sebanyak 2 unit, dan termasuk kegiatan lain yaitu : menanam pohon pisang, pohon mangga, pohon kelapa, pohon nangka, pohon sukun, pohon delima, jagung, ubi kayu, terong, dan lombok, dan juga melakukan penggalian 3 unit sumur, yang semuanya telah dilakukan tanpa izin / tanpa persetujuan para Penggugat sebagai pihak yang paling berhak. Dan ternyata di atas bagian tanah sengketa sesuai sertifikat No. 17 tersebut terdapat 1 unit sumur tua yang merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm (ayah/kakek para Penggugat);
16. Bahwa selain sejumlah perbuatan perbuatan Tergugat I yang telah diuraikan di atas, maka oleh Tergugat I telah bertindak melakukan transaksi jual beli atau setidak-tidaknya telah melakukan perbuatan mengalihkan atas sebagian dari tanah sengketa yang tersebut dalam sertifikat No.17 tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata oleh Tergugat IV telah melakukan kegiatan pada bagian tanah yang telah dibeli dari Tergugat I yaitu : membangun pagar permanen, menggali 1 unit sumur, dan membangun suatu rumah dengan ukuran kurang lebih 3 x 5 m. Demikian pula kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu : membangun pagar permanen, membangun kandang babi, dan membangun suatu rumah yang berukuran kurang lebih 3 x 3 m. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II atas bagian tanah yang telah dibeli dari Tergugat I yaitu : membuat pagar seng. Dan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II, III, dan IV tersebut di atas, ternyata telah didukung atau setidaknya tidaknya disetujui secara pasif oleh turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III, namun semua perbuatan Tergugat I tersebut telah dilakukan tanpa izin / persetujuan para Penggugat.;

17. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat I yang telah menguasai, mempertahankan tanah sengketa, mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat atas nama Tergugat I, dan bahkan telah mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, membangun rumah tinggal, membangun pagar permanen, membangun kandang, menggali sumur, dan menanam tanaman-tanaman di atas tanah sengketa baik yang tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang sebagaimana telah diuraikan di atas, justru semua perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa izin/persetujuan para Penggugat, maka menurut hukum sudah cukup beralasan untuk dikatakan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan melawan hak para Penggugat sebagai ahli waris/ahli waris pengganti;
18. Bahwa oleh karena transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, dan IV adalah bertentangan dengan hukum, maka kegiatan membangun apa saja yang dilakukan oleh para Tergugat II, III, dan IV atas bagian tanah sengketa yang telah dibeli dari Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para Penggugat. Dan oleh karena itu, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, dan IV tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah patut dan wajar menurut hukum bahwa tindakan menguasai/mempertahankan dengan cara melakukan sejumlah kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan termasuk perbuatan mengalihkan dengan melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para Penggugat;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang telah mengklaim tanah sengketa dengan cara melakukan kegiatan membangun rumah permanen, membuat pagar tembok, menempatkan kuburan keluarga, menggali sumur, membuat kandang, menanam tanaman, dan termasuk perbuatan mengajukan permohonan memperoleh sertifikat No. 43 dan lain-lain tersebut di atas, dan termasuk juga tindakan Tergugat I melakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tidak sah dan harus dibatalkan, maka adalah patut dan wajar kepada para Tergugat tersebut dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut dari Tergugat I ataupun Tergugat lain atau dari siapa saja harus dihukum untuk membongkar semua bangunan apa saja/menggusur semua tanaman apa saja yang ada di atas tanah sengketa, mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III sebagai pihak yang paling berhak;
21. Bahwa mengingat para Penggugat sangat mengkhawatirkan terhadap tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga ketika proses perkara ini sedang berlangsung, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada juru sita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk selanjutnya melakukan / meletakkan sita jaminan (conservatoir bes laag) atas tanah sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah benar-benar adalah hak para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III yang berdasarkan bukti yang sangat outentik yaitu sesuai sertifikat hak milik No. M 17 yang didukung dengan bukti dan keterangan saksi yang memadai, maka para Penggugat memohon kiranya pelaksanaan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun oleh para Tergugat tersebut menyatakan verzet, banding ataupun kasasi dalam perkara ini;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan memohon kiranya menghadapkan kami kedua belah pihak di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari ayah ZADRAK HENDRIK BOESDAY alm, dan para Penggugat II sampai Penggugat IX adalah ahli waris pengganti dari ANIKA ANGELINA BOESDAY (alm), sedangkan turut Tergugat I, II dan III adalah ahli waris pengganti dari JONAS KOTJI SIMON ELIAS BOESDAY, alm;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No. 17 yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm dan telah dialihkan/balik nama menjadi atas nama para Penggugat dan para turut Tergugat I, II dan III adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian tanah sengketa sebagaimana tersebut menurut sertifikat hak milik No. 17 yang dahulu atas nama ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm yaitu ayah/kakek para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III dan telah dialihkan/balik nama menjadi atas nama para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III dan bagian tanah sengketa yang tersebut menurut sertifikat hak milik No. 43 yang dahulu atas nama ARNOLDUS W. BERMIHU (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas : dengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Wily Welfrat dan Chr D. Bissilisin;
 - Sebelah barat berbatas : dengan Arnolus W. Bermihu;
 - Sebelah utara berbatas : dengan G. Brand dan J. Brand, A. Saubaki – Nalle;
 - Sebelah selatan berbatas : dengan Y. Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu, alm, Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho, alm;semuanya adalah tanah warisan dari ayah/ akek para Penggugat yaitu ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm yang harus jatuh kepada para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris / ahli waris pengganti yang sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan dan mendapatkan sertifikat tanpa alas hak yang sah / secara etiket buruk atas sebagian tanah sengketa sesuai sertifikat hak milik No.43 atas nama ARNOLDUS W. BERMIHU (TergugatI) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No.43 atas nama ARNOLDUS W. BERMIHU (Tergugat I) telah diterbitkan secara etiket buruk atas sebagian dari tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli/tindakan pengalihan hak atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan/atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah sengketa baik dari para Tergugat ataupun dari siapa saja harus dihukum untuk membongkar semua bangunan apa saja/ menggusur semua tanaman apa saja yang ada di atas tanah sengketa, mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang berhak;
9. Menyatakan menurut hukum menghukum turut Tergugat II, II dan turut Tergugat III untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang mengatakan tanah sengketa adalah tanah warisan dari ayah/kakek ZADRAK HENDRIK BOESDAY, alm dan merupakan hak bersama para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III;
10. Menyatakan menurut hukum menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini yang memutuskan bahwa sertifikat atas nama Tergugat I No.43 atas sebagian tanah sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat I dengan kewajiban untuk melakukan kebijakan pembatalan terhadap sertifikat tersebut atau setidaknya turut Tergugat IV bertanggung jawab untuk melakukan pemisahan atas sertifikat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun para Tergugat menyatakan verset, banding, maupun kasasi dalam perkara ini;
12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Atau apabila Pengadilan cq Majelis Hakim yang bersangkutan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya dengan demikian Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : JEMY TANJUNG UTAMA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal : 26 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

1. Bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya yang berhak karena berdasarkan silsilah keluarga Boesday, ternyata Yacobis Boesday (almarhum) yang kawin dengan Mariam Yakob (almarhumah) telah meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. YAKOBA BOESDAY;
2. SIMON BOESDAY (ALM);
3. ZADRAK HENDRIK BOESDAY;
4. ADRIANUS BOESDAY (ALM);

Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari ZADRAK HENDRIK BOESDAY (almarhum) dan APLONIA SOLDIER (almarhumah), sedangkan YACOBA BOESDAY (almarhumah) dan WELEM BERMIHU (almarhum) telah meninggalkan ahli waris yaitu :

1. NIKODEMUS BERMIHU (almarhum);
2. YOHANA SUNYOTO BERMIHU (masih hidup);
3. DIDRIK BERMIHU (almarhum);
4. LODIA BERMIHU (almarhum);
5. SALMON BERMIHU (almarhum);
6. ARNOLDUS BERMIHU (TERGUGAT I);
7. HENDRIK BERMIHU (masih hidup);
8. EVER BERMIHU (almarhum);

Demikian pula halnya dengan anak dari Zadrak Hendrik Boesday yang bernama Yonas Koci Simone Boesday (almarhum) yang kawin dengan Yohana Rihi Tungga kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu (1). Mayang Boesday, (2). Abraham H. Boesday, (3). Risky J. Boesday, ternyata yang dilibatkan dalam gugatan hanyalah ketiga anak-anak tersebut sedangkan Yohana Rihi Tungga sebagai ibu dari ketiga anak tersebut tidak diikut sertakan selaku pihak, padahal Yohana Rihi Tungga juga adalah ahli pengganti dari Yonas Koci Simone Boesday (almarhum). Bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan yang menyangkut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pembagian harta warisan harus melibatkan seluruh ahli waris yang ada. Dan oleh karena, Para Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dalam perkara ini yaitu anak dari Yacoba Boesday (almarhumah) dan Wellem Bermihu (almarhum) yang masih hidup yaitu **Yohana Sunyoto Bermihu** dan **Hendrik Bermihu**, dan juga tidak mengikutsertakan **Yohana Rihi Tungga** sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik WELLY WELLFAART sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat IV/Welly Wellfart tidak memiliki kepentingan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun Tergugat I, II dan IV serta Para Turut Tergugat termasuk tidak punya korelasi dengan kasus yang diperkarakan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan Error In Pesona (vide Putusan MA RI No. 601 K/Sip/1975);
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kontradiksi antara posita dengan petitum, sebab Posita dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 4, yang pada pokoknya berbunyi : “Bahwa dahulu ayah/kakek Para Penggugat (Zdrak Hendrik Boesday alm) telah memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di RT 008 RW 003 kelurahan Fatufeto, kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas kurang lebih 12.585 m² dengan batas-batas sebagai berikut dst, yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa”. Sedangkan pada Petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point 4, yang pada pokoknya berbunyi : “Menyatakan menurut hukum bahwa bagian tanah sengketa sebagaimana tersebut menurut SHM No. M.17 yang dahulu atas nama Zdrak Hendrik Boesday, alm yaitu ayah/kakek para Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III dan telah dialihkan/balik nama menjadi atas nama Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III dan bagian tanah sengketa yang menurut SHM No. M.43 yang dahulu atas nama Arnoldus W. Bermihu (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut : dst, semuanya adalah tanah warisan dari ayah/kakek Para Penggugat yaitu Zdrak Hendrik Boesday, alm yang harus jatuh kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yang sah”;
- Bahwa Posita dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 4 disebutkan tanah sengketa berdasarkan SHM No. M.17 adalah seluas 12.585 m², sedangkan dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point 4, menyebutkan bagian tanah sengketa berdasarkan SHM No. M.34 seluas 2.373 m². Sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah seluas 12.585 m², atau hanya bagian dari SHM No. M.17 yaitu SHM No. M.43 seluas 2.373 m². Oleh karena itu, apa yang diuraikan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita ternyata kontradiksi dengan yang tercantum dalam petitum, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur libel) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat adalah kabur karena Posita dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 4, yang pada pokoknya berbunyi "Bahwa dahulu ayah/kakek Para Penggugat (Zadrak Hendrik Boesday alm) telah memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di RT 008 RW 003 kelurahan Fatufeto, kecamatan Alak, Kota Kupang dengan luas kurang lebih 12.585 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Willy Wellfrat dan Chr. D. Bissilisin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arnolus W. Bermihu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan G.Brand dan J.Brand. A.Saubaki-Nalle;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Y.Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu (alm), Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho (alm);

Sama persis dengan batas-batas yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 12 point 4, yang pada pokoknya berbunyi "Menyatakan menurut hukum bahwa bagian tanah sengketa sebagaimana tersebut menurut SHM No. 17 yang dahulu atas nama Zadrak Hendrik Boesday, alm yaitu ayah/kakek para Penggugat dan Turut Tergugat I,II dan III dan telah dialihkan/balik nama menjadi atas nama Para Penggugat dan Turut Tergugat I,II dan III dan bagian tanah sengketa yang tersebut yang menurut SHM No. 43 yang dahulu atas nama Arnoldus W.Bermihu (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Willy Wellfrat dan Chr. D. Bissilisin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arnolus W. Bermihu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan G.Brand dan J.Brand. A.Saubaki-Nalle;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Y.Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu (alm), Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho (alm);

Padahal SHM No. 43 atas nama Tergugat I luas tanah hanyalah seluas 2.373 m² sedangkan objek tanah sengketa menurut Para Penggugat adalah seluas 12.585 m². Oleh karena itu, sangatlah tidak masuk akal jika luas tanahnya sangat jauh berbeda sementara batas-batas tanahnya tetap dan sama. Demikian pula dengan pernyataan "menurut SHM No. 43 yang dahulu atas nama Arnoldus W.Bermihu (Tergugat I)" adalah tidak benar sebab sampai saat ini SHM No. 43 masih tetap atas nama Arnoldus bermihu dan tidak pernah beralih nama lain;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 48/PDT.G/2016/PN.KPG;
3. Bahwa seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 48/PDT.G/2016/PN.KPG adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d 5 pada angka 1 s/d 3 semakin memperkuat adanya pihak-pihak yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, namun tidak dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 6, angka 4 s/d 6 adalah tidak benar, sebab tanah seluas $\pm 12.585 \text{ m}^2$ bukan kebun tetap milik ayah/kakek Para Penggugat semata melainkan juga milik ahli waris lainnya yaitu ayah dari Tergugat I, yang saat ini tanah tersebut dikelola oleh Tergugat I. Bahwa selanjutnya ayah/kakek Para Penggugat Zadrak Hendrik Boesday adalah tidak benar tanah sengketa tersebut dikelola sendiri melainkan dikelola secara bersama-sama dengan oleh Yacobis Boesday (almarhum) bersama dengan ketiga anak-anaknya yaitu Yacoba Boesday almarhumah/ibu dari Tergugat I, Simon Boesday dan Adrianus Boesday;
6. Bahwa selanjutnya dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 s/d 7, angka 7 dan 8 adalah juga tidak benar, sebab Tergugat I tidak pernah menawarkan diri untuk mengurus tanah sengketa tersebut untuk diterbitkan sertifikat baik untuk atas nama Zadrak Hendrik Boesday selaku pemilik, sebab Tergugat I tahu bahwa Zadrak Hendrik Boesday bukan satu-satunya pemilik tanah sengketa tersebut karena masih ada lagi ahli waris lainnya yaitu ibu kandung dari Tergugat I (Yacoba Boesday alm) yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut;
Bahwa yang sebenarnya adalah pada tahun 1950 pemilik tanah sengketa yaitu Yacobis Boesday almarhum telah menyuruh kepada Tergugat I untuk melakukan pengurusan sertifikat atas tanah sengketa. Dan selanjutnya oleh karena selama ini tanah sengketa dijaga, diurus dan dikelola oleh Tergugat I, maka Yacobis

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boesday almarhum pun menyuruh Tergugat I untuk memisahkan tanah sengketa tersebut menjadi dua bagian dengan catatan Tergugat mendapat hadiah dari Yacobis Boesday seluas $\pm 2.373 \text{ m}^2$ sebagai imbalan karena telah lama mengurus dan menjaga serta mengelola tanah sengketa tersebut;

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 1974 Tergugat I melalui Panitia A melakukan pengurusan tanah sengketa menjadi dua bagian (dua sertifikat) yaitu untuk dan atas nama Zadrak Hendrik Boesday dengan SHM No. 17 seluas 10.212 m^2 dan untuk dan atas nama Arnoldus Bermihu/Tergugat I dengan SHM No. 43 seluas 2.373 m^2 .

Bahwa untuk penerbitan SHM No. 17 untuk dan atas nama Zadrak Hendrik Boesday dilakukan dengan pertimbangan sebagai penghargaan bahwa satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup pada waktu itu adalah Zadrak Hendrik Boesday. Bahwa selanjutnya untuk penerbitan SHM No. 43 untuk dan atas nama Arnoldus Bermihu/Tergugat I adalah atas persetujuan dari Zadrak hendrik Boesday, yakni berdasarkan Gambar Situasi No. 260/1974 seluas 2.373 m^2 di mana batas-batas tanah ditunjuk oleh Zadrak Hendrik Boesday untuk dan atas nama Arnoldus Bermihu;

7. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7, angka 9 adalah tidak benar, sebab pembangunan satu unit rumah tinggal permanen beserta tanaman yang berdiri di atasnya yang merupakan milik Tergugat I adalah beralasan dan berdasar hukum sebab rumah permanen dan pepohon berada di atas tanah yang telah menjadi hak milik dari Tergugat I yaitu tanah dengan SHM No. 43 tahun 1989;
8. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada halaman 7, angka 10 juga tidak benar, sebab jika SHM No. 43 tahun 1989 atas nama Tergugat I dianggap tidak prosedural karena tidak melalui mekanisme penelitian yang objektif, sehingga tidak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dengan sendirinya berlaku pula bagi SHM No. 17 tahun 1986 atas nama Zadrak Hendrik Boesday harus dinyatakan tidak prosedural, karena kedua sertifikat tersebut diurus secara bersamaan dan bahkan SHM No. 17 tahun 1986 telah lebih dahulu terbit dari SHM No.43 yang terbit 3 (tiga) tahun kemudian yaitu tahun 1989;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8, angka 10 juga tidak benar dan tidak beralasan, sebab SHM No. 43 tahun 1989 atas nama Tergugat I diterbitkan atas persetujuan dari Zadrak Hendrik Boesday sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi No. 260/1974 seluas 2.373 m^2 di mana batas-batas tanah ditunjuk oleh Zadrak Hendrik Boesday untuk dan atas nama Arnoldus Bermihu. Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum jika penerbitan SHM No. 43 tahun 1989 atas nama Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian alasan Para Penggugat pada angka 11 tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

10. Bahwa demikian pula dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8, angka 12 adalah tidak benar, sebab SHM No. 17 tahun 1986 yang dipegang oleh Tergugat I bukan untuk dimiliki selamanya seorang diri, melainkan SHM No. 17 tahun 1986 masih ada ahli waris lainnya yang juga berhak atas tanah dengan SHM No. 17 tahun 1986 tersebut;
11. Bahwa demikian pula dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s/d 9, angka 13 s/d 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebab tanah dengan SHM No. 17 tahun 1986 meskipun atas nama Zdrak Hendrik Boesday namun ternyata orang yang berhak atas SHM No. 17 tahun 1986 tersebut bukan hanya Zdrak Hendrik Boesday saja melainkan juga Yacoba Boesday (ibu kandung Tergugat I) sehingga jika SHM No. 17 tahun 1986 atas nama Zdrak Hendrik Boesday telah dialihkan menjadi untuk dan atas nama Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, berarti Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah mengambil hak ahli waris lainnya secara melawan hukum dan melanggar hak;
12. Bahwa selanjutnya dalil yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 s/d 11, angka 16 s/d 20 adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebab Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi penjualan apapun atas tanah sengketa kepada Tergugat II in casu Welly Wellfaart sehingga pernyataan Para Penggugat tersebut merupakan fitnah bagi Tergugat I dan Tergugat II dan dengan sendirinya pernyataan Para Penggugat tersebut telah membawa dampak hukum sehingga akan segera ditindaklanjuti dengan laporan pidana kepada pihak yang berwajib;

Bahwa begitupula dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat III in casu Saul Kemang dan Tergugat IV in casu Rudolf Beleh, diberikan oleh Tergugat I dengan diketahui oleh Para Turut Tergugat, dengan demikian menjadi bukti nyata bahwa tanah sengketa dengan SHM No. 7 tahun 1986 tersebut merupakan tanah warisan yang belum terbagi kepada semua ahli waris;

13. Bahwa dalil yang dibangun oleh Para Penggugat pada halaman 12, angka 21 s/d 22 agar dilakukan sita jaminan dan melaksanakan putusan terlebih dahulu adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensimohon selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian pula halnya dengan Para Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat IV dalam Konvensi mohon selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi. Demikian pula halnya dengan Para Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa ternyata tanah sengketa dengan SHM No. 17 tahun 1986 atas nama Zadrak Hendrik Boesday almarhum merupakan harta warisan dari Yacobis Boesday almarhum, sedangkan Yacobis Boesday almarhum selain memiliki anak yaitu Zadrak Hendrik Boesday juga masih memiliki ahli waris lainnya yaitu Yacoba Boesday yang juga ibu kandung dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika tanah sengketa dengan SHM No. 17 tahun 1986 seluas 10.212 m² tersebut dibagi rata kepada semua ahli waris yang berhak;
5. Bahwa tanah sengketa dengan SHM No. 17 tahun 1986 yang sebelumnya atas nama Zadrak Hendrik Boesday kemudian menjadi beralih menjadi untuk dan atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Para Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan, sebab di samping tanah sengketa merupakan tanah warisan yang belum terbagi, juga peralihan SHM No. 17 tahun 1986 tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang juga berhak. Dengan demikian penerbitan SHM No. 17 tahun 1986 dari nama Zadrak Hendrik Boesday menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak subjektif ahli wais lainnya yang juga berhak terutama hak waris dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi. Oleh karena itu, penerbitan SHM No. 17 atas nama Zadrak Hendrik Boesday menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat yang telah membaliknamakan SHM No. 17 tahun 1986 atas nama Zadrak Hendrik Boesday menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum pula untuk memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikannya kepada nama Zadrak Hendrik Boesday dan selanjutnya tanah sengketa dengan SHM No. 17

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 seluas 10.212 m² tersebut segera dibagi rata kepada semua ahli waris yang berhak;

7. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi yang telah mengikutsertakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam kasus ini, padahal Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sama sekali tidak punya urusan apapun baik dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka menyebabkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kehilangan waktu dan penghasilan karena harus menghadapi kasus tersebut sehingga mengalami kerugian materil dan immateril;
8. Bahwa selain melibatkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara ini, juga ternyata perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi telah menuduh dan memfitnah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi atas tanah sengketa bahkan sempat dilaporkan pada Polda NTT pada tahun 2005, padahal semua itu hanyalah bohong besar, sehingga menyebabkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga mengalami kerugian materil dan immateril;
9. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat kehilangan waktu, tenaga dan materi sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan tahun 2016 selama 11 tahun sehingga ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) X 11 tahun = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika;
10. Bahwa demikian pula dengan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi karena kehilangan citra dan merusak nama baik di tengah masyarakat, yang ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga dibayar tunai, sekaligus dan seketika;
11. Bahwa agar tuntutan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak sia-sia maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika Jurusita Pengadilan Negeri Kupang melakukan sita jaminan terhadap semua harta benda Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;
12. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi beralasan dan berdasar hukum sangatlah pantas untuk membebaskan biaya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi serta Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Yacobis Boesday almarhum dan Mariam Yakob almarhumah telah memiliki 4 (empat) orang anak dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkannya berupa tanah dengan SHM No. 17 tahun 1986 seluas 10.212 m², yaitu :
 1. Yacoba Boesday;
 2. Simon Boesday;
 3. Zadrak Hendrik Boesday;
 4. Adrianus Boesday;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan SHM No. 17 tahun 1986 atas nama Zadrak Hendrik Boesday almarhum merupakan harta warisan dari Yacobis Boesday almarhum yang belum terbagi;
4. Menyatakan bahwa penerbitan SHM No. 17 tahun 1986 dari nama Zadrak Hendrik Boesday menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak subjektif ahli waris lainnya yang juga berhak;
5. Menyatakan hukum bahwa penerbitan SHM No. 17 atas nama Zadrak Hendrik Boesday menjadi atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk mengembalikan SHM No. 17 tahun 1986 kepada nama Zadrak Hendrik Boesday;
7. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi agar tanah sengketa dengan SHM No. 17 tahun 1986 tersebut segera dibagi rata kepada semua ahli waris yang berhak;
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil akibat kehilangan waktu, tenaga dan materi sejak tahun 2005

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini diajukan tahun 2016 selama 11 tahun sehingga ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) X 11 tahun = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril karena telah menuduh dan memfitnah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi atas tanah sengketa bahkan sempat dilaporkan pada Polda NTT sejak tahun 2005 yang menyebabkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kehilangan citra dan merusak nama baik di tengah masyarakat, yang ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga dibayar tunai, sekaligus dan seketika;
10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap semua harta benda Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I sampai Tergugat IV, para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 09 Juni 2016 dan atas Replik para Penggugat, Tergugat I sampai Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Juni 2016 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elisabeth Wattimena-Busday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.17 Surat Ukur No.259/Fatufeto/1974 atas nama Zadrak Hendrik Busday yang telah dibalik nama menjadi atas nama Elisabeth Watimena-Busday dkk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Berita Acara tentang pengukuran Penetapan Batas Sertifikat Hak Milik No.17, Surat Ukur No.259/Fatufeto/1974 yang terletak di Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Yohana Bana-Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rosalin A. Ledoh-Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Anatji Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Bersama yang dibuat Ahli Waris Markus Boesday yakni Lorina Anemoon Mogot Boesday dk yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Evradus Raga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000 atas nama wajib pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat dari Bambang. H Basundhoro mewakili ahli waris alm. Zadrak Hendrik Boesday yang ditujukan kepada Arnoldus W. Bermihu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Elisabeth Wattimena-Busday yang ditujukan kepada Arnoldus W. Bermihu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.13;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.STTL/B/97/III/2015/SPKT Polda NTT, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat pemberitahaun Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat Yuliana Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi : Ir. William Jack Makatita, B.Sc, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara paraPenggugat dengan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 12.585 m² dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasdengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Wily Welfrat dan Chr D. Bissilisin, Sebelah Barat berbatasdengan Arnolus W. Bermihu, sebelah Utara berbatasdengan G. Brand dan J. Brand, dan A. Saubaki – Nalle. dan Sebelah Selatan berbatasdengan Y. Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu, alm, Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho, alm;
 - Bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari Zadrak Boesday yang diperoleh dari kakek saksi yang bernama Karel Boesday pada tahun 1960;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1960 kakek saksi karel Boesday memanggil Zadrak Boesday ke Kefamemenanu dan menyerahkan tanah tersebut kepada Zadrak Boesday yang disaksikan oleh ibu saksi yang merupakan anak tertua dari Karel Boesday serta saksi;
 - Bahwa kakek saksi mempunyai 15 (lima belas) orang anak dan tidak keberatan tanah tersebut diserahkan kepada Zadrak Boesday;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi Karel Boesday meninggal pada tanggal 26 Oktober tahun 1966;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh Zdrak Boesday tetapi tanah tersebut ditempati dan diusahai ibu Tergugat bersama dengan Tergugat I atas ijin dari Zdrak Boesday;
- Bahwa Zdrak Boesday meninggal pada tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Zdrak Boesday dan pengurusan Sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Zdrak Boesday kepada Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi dijumpai oleh Penggugat I karena Sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Tergugat I. Kemudian Tergugat I menyerahkan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa pada tahun 2014 Badan Pertahann Nasional pernah melakukan pengukuran pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No.17 Surat Ukur No.259/Fatufeto/1974 dan dibuat Berita Acara tentang pengukuran Penetapan Batas Sertifikat Hak Milik No.17, Surat Ukur No.259/Fatufeto/1974 yang terletak di Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak dimana pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas pilar berada di tanah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan dari Zdrak Boesday dimana ibu dari Tergugat I yang bernama Yacoba Boesday adalah saudara kandung dari Zdrak Boesday;

2. Saksi : LIESYE KHAROLINA BOESDAY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara paraPenggugat dengan para Tergugatyakni masalah tanah yang terletak di di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 12.585m² dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasdengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Wily Welfrat dan Chr D. Bissilisin, Sebelah Barat berbatasdengan Arnolus W. Bermihu, sebelah Utara berbatas dengan G. Brand dan J. Brand, dan A. Saubaki – Nalle. dan Sebelah Selatan berbatasdengan Y. Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu, alm, Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho, alm;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari Zadrak Boesday yang diperoleh dari kakek saksi yang bernama Kaerel Boesday pada tahun 1960;
- Bahwa Zadrak Boesday adalah keponakan dari Karel Boesday yakni anak dari Yakobis Boesday yang merupakan saudara kandung dari Karel Boesday;
- Bahwa saksi adalah cucu dari karel Boesday dimana ayah saksi bernama Yohannes Boesday;
- Bahwa pada tahun 1965 ayah saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa dulunya adalah mili kakek saksi Karel Boesday yang telah diserahkan kepada Zadrak Boesday;
- Bahwa kakek saksi Karel Boesday memberikan tanah kepada Zadrak Boesday karena kalau kakek saksi datang ke Kupang tinggal di rumah Zadrak Boesday;
- Bahwa Zadrak Boesday tidak pernah tinggal dan mengusahai tanah sengketa;
- Bahwa Zadrak Boesday memberikan ijin kepada Tergugat I dan ibunya untuk tinggal dan mengusahai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan dari Zadrak Boesday dimana ibu dari Tergugat I yang bernama Yacoba Boesday adalah saudara kandung dari Zadrak Boesday;

3. Saksi : YANCE FRED MAKATITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 12.585 m² dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saul Kemang, Rudolf Beleh, Wily Welfrat dan Chr D. Bissilisin, Sebelah Barat berbatasan dengan Arnolus W. Bermihu, sebelah Utara berbatasan dengan G. Brand dan J. Brand, dan A. Saubaki – Nalle. dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Y. Weni Gati, Lukas Lona, Moses Laa, Dorkas Saubes, Yulianus Katu, alm, Petrus Nisi, Hanok Kolan dan Lasarus Birekaho, alm;
- Bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari Zadrak Boesday yang diperoleh dari kakek saksi yang bernama Kaerel Boesday pada tahun 1960;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zadrak Boesday adalah keponakan dari Karel Boesday yakni anak dari Yakobis Boesday yang merupakan saudara kandung dari Karel Boesday;
- Bahwa ibu saksi bernama Yohana Boesday anak tertua dari Karel Boesday;
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas sengketa pada saat saksi SMA pada tahun 1970 bersama dengan Zadrak Boesday;
- Bahwa Tergugat I dan ibunya tinggal diatas tanah sengketa atas ijin dari Zadrak Boesday;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan dari Zadrak Boesday dimana ibu dari Tergugat I yang bernama Yacoba Boesday adalah saudara kandung dari Zadrak Boesday;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Hibah No.17/Juni/1978 tanggal 28 Juni 1978 yang dibuat dihadapan Camat Kota Kupang Drs. Stephanus Eddy Lapudooh terhadap tanah milik adat sesuai Surat Ukur No.260/1974 tanggal 5 Juni 1974 seluas 2.373 m2 dari Zadrak Hendrik Boesday kepada Arnoldus Bermihu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.1;
2. Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan yang dibuat oleh Yohana Bana Busday, Rosalin A. Ledoh Busday Bermihu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Arnoldus dan Bermihu Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.5;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 1999 atas nama Wajib Pajak Zadrak Hendrik Boesday yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.426, Surat Ukur No.03/Fatufeto/2005 atas nama pemegang hak Wellem Theodores Welvaard, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Welly Welvaart aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.43, Surat Ukur No.260/1974 atas nama Pemegang Hak Arnoldus Bermihuaslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.9;
10. Foto copy sisilah Keluarga Boesday yang dibuat oleh Arnoldus Bermihuyang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I s/d IV.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I sampai Tergugat IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi : JOHANES YANTEE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat I dan masih ada hubungan keluarga karena kakak kandung saksi kawin dengan kakak Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa saksi datang dari pada Ambon untuk sekolah di Kupang pada Tahun 1975 dan tinggal di rumah Tergugat I yang terlatak diatas tanah sengketa sampai dengan tahun 1976;
 - Bahwa yang tinggal diatas tanah objek sengketa adalah ibu Tergugat I, Tergugat I dan kakaknya yang bernama Nicolas;
 - Bahwa tanah sengketa bukan berasal dari keluarga Bermihu akan tetapi berasal dari keluarga Yakobus Boesday, hal tersebut saksi ketahui dari ibu Tergugat I dan kakak Tergugat I Nicolas;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakobus Boesday mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang saksi kenal adalah Yakoba yang merupakan ibu dari Tergugat I. Zadrak dan Ana;
 - Bahwa Yakobus Boesday adalah kakak kandung dari Karel Boesday;
 - Bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah objek sengketa saksi tidak pernah melihat Zadrak mengusahai tanah sengketa;
2. Saksi : Joseph Willem Brand, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan antara paraPenggugat dengan para Tergugatyakni masalah tanah yang terletak di di RT. 008 RW. 003, Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 ha tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Yakobus Boesday;
 - Bahwa sekitara tahun 1950 saksi sering melihat ibu Tergugat I Yakoba mengusahai tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa dan berbagai tanaman dan mempunyai rumah darurat diatas tanah sengketa;
 - Bahwa Yakobus Boesday mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yang saksi kenal yaitu Simon, Zadrak, Yakoba dan Ana;
 - Bahwa Yakobus Boesday tinggal dengan Zadrak Boesday;
 - Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I dan telah membuat pagar keliling atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV masing-masing telah mengajukanKesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan posita dan petitum gugatan para Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Tergugat II Welly Wellfaart;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terungkap fakta bahwa Tergugat II telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2016 pada saat proses pemeriksaan perkara masih berlangsung sebagaimana yang disampaikan istri Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyebutkan jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat/Kuasanya telah mengetahui bahwa Tergugat II Welly Wellfaart telah meninggal dunia namun para Penggugat/Kuasanya tidak mencabut gugatannya terlebih dahulu, kemudian mengajukan gugatan kembali dengan menarik ahli waris dari Tergugat II sebagai pihak, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.2.481.000.- (dua juta empat ratus delapan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh kami, A.A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H dan Mohamad Sholeh S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:48/Pen.Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 23 Februari 2016, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh David P.Sitorus, S.H., M.H dan Mohamad SholehS.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Erna CH Dima, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa TergugatTergugat I sampai Tergugat IV serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

David P.Sitorus, S.H., M.H

TTD

Mohamad SholehS.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

A.A Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Erna CH. Dima

CATATAN :

Turunan resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya dan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena penggugat menyatakan banding;

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000.-
2. Proses/ATK	Rp. 70.000.-
3. PNBP	Rp. 30.000.-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000.-
5. Panggilan	<u>Rp1.870.000.- +</u>
Jumlah	Rp.2.481.000.- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSSU, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.1959 08 08 1981 03 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)